

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

f ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan

t @adalahuinjkt

Saat Negara Hukum Hanya Sebatas Slogan

Rike Mahara*

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum. Dimana hukum berperan penting dalam berdirinya suatu negara. Biasanya negara hukum menjadikan hukum sebagai fundamental negara dalam bentuk konstitusi atau konvensi. Seperti halnya Indonesia yang mengakui dirinya sebagai negara hukum yang tercantum dalam naskah UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang secara tegas berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Indonesia sendiri memiliki konstitusi negara berupa UUD 1945. Oleh karenanya, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara haruslah bernafaskan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Negara Indonesia biasa disebut juga dengan negara demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ridwan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi (Ridwan, 2012: 143). Demokrasi yang dimiliki merupakan perwujudan negara hukum dalam bentuk modern di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban bangsa dan menjaga perdamaian di dalam negaranya. Di Indonesia, pemimpin yang berwenang membuat hukum adalah



Badan Legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hukum yang *legitimate* adalah hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang dalam membuat hukum. Oleh karenanya, setiap anggota yang duduk di kursi MPR, DPR, DPD seharusnya adalah

orang yang paham hukum. Sebagaimana salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dibuat haruslah yang dapat dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Tentunya pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Namun, pada implementasinya, banyak hukum

yang tidak sesuai dengan seharusnya. Dimana ketika pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat, hukum tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Seolah hukum ikut bungkam seribu bahasa. Sedangkan ketika masyarakat biasa yang melanggar hukum, hukum dengan tegas mengadilinya. Dengan melihat kenyataan seperti ini, hukum layaknya pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal semestinya pemerintahlah yang lebih dulu menerapkan dan menjalankan hukum sebagai contoh bagi masyarakat. Sangat disayangkan jika negara hukum yang dicita-citakan ini hanya sebatas hayalan belaka.

Dimata masyarakat, hukum sudah tidak memiliki kegagahan seperti halnya elang yang mengempakkan sayapnya di atas lautan biru. Hukum seolah tidak memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban negara. Hukum layaknya boneka pajangan yang menyempurnakan sebutan bagi Indonesia sebagai negara hukum. Kepercayaan masyarakat pun telah hilang kepada mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat. Seharusnya pemerintah mendengar aspirasi rakyat, baik berupa kritikan maupun pujian, sehingga kinerja mereka dapat meningkat dengan baik. Tetapi sayangnya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang ada. Pemerintah membuka lebar-lebar telinga mereka untuk mendengar pujian, namun menutup rapat-rapat saat mendengar kritikan. Bahkan mereka menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menjadikan hukum sebagai pelindung kekurangan mereka. Bagi rakyat yang berani mengkritik negatif mengenai kinerja mereka, hukum bergerak untuk mengadili rakyat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muntoha bahwa "Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan antara satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan" (Muntoha, 2009: 387).

Namun, melihat kondisi Indonesia seperti diatas, posisi negara hukum dalam pengimplementasian demokrasi yang menjunjung tinggi kedalautan rakyat tidak terlihat dengan jelas dan tegas. Jika rakyat berani mengkritik pemerintah, maka mereka langsung diadili dengan jalur hukum. Hukum bukan lagi melindungi hak dan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat, melainkan sebagai tirai penutup panggung kesalahan pemerintahnya.

Dengan demikian, untuk mencegah Indonesia menjadi negara hukum yang hanya sebatas utopia belaka, diharapkan pemerintah dapat menjaga

kewibawaan dan kekuatan hukum dengan cara ikut mematuhi hukum dan menerapkan keadilan. Menjalankan salah satu asas hukum yang berbunyi *equality before the law* (persamaan kedudukan di hadapan hukum). Menjadikan hukum sebagai penuntun dalam mencapai cita negara, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menjaga amanah sebagai wakil dari rakyat.[]



Daftar Pustaka:

- *Penulis adalah anggota Criminal Law and Justice Community (CLJC) HPI UIN Jakarta.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.
- Ridlwani, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A. Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah